



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 393 /III.15/HK/2007

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/III.15/HK/2004 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa mengingat Keputusan Gubernur Lampung dimaksud pada huruf a tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dimaksud pada huruf a serta dalam rangka terciptanya tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Biaya Pemungutan dimaksud, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
16. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ /III.15/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Kep-30/PJ.7/1986 dan Nomor : 973-562 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati/Walikota/nadnya Kepala Daerah Tingkat II.
2. Laporan hasil pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Bandar Lampung Nomor : 6 b/HP/XIV.BDL/05/2007 tanggal 30 Mei 2007.
3. Surat Gubernur Lampung Nomor : 700/830/IV.05/80.c/07 tanggal 25 Juni 2007 perihal Laporan hasil pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung Semester I Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9 % (sembilan persen) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk Objek Pajak Sektor Pedesaan :
 - 1. Bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 5,29 % (lima koma dua puluh sembilan persen);
 - 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 84,71 % (delapan puluh empat koma tujuh puluh satu persen).
- b. Untuk Objek Pajak Sektor Perkotaan :
 - 1. Bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 4,70 % (empat koma tujuh puluh persen);
 - 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 75,30 % (tujuh puluh lima koma tiga puluh persen).
- c. Untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan :
 - 1. Bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 8 % (delapan persen);
 - 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 32 % (tiga puluh dua persen).
- d. Untuk Objek Pajak Sektor Perhutanan :
 - 1. Bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 65 % (enam puluh lima persen);
 - 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 7 % (tujuh persen);
 - 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 28 % (dua puluh delapan persen).
- e. Untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan :
 - 1. Bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 6 % (enam persen);
 - 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 24 % (dua puluh empat persen).

KEDUA : Pembagian Biaya Pemungutan bagian Pemerintah Provinsi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) diberikan kepada personalia Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung yang pengaturan pembagian kepada masing-masing Personalia Tim diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim,
- b. 25 % (dua puluh lima persen) diperuntukan/dipergunakan sebagai Dana Taktis Operasional yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Pengaturan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota diatur ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bersama-sama dengan Dinas/Instansi/Unit Kerja teknis yang terkait melakukan upaya-upaya melalui kegiatan perencanaan, pendataan, supervisi, sosialisasi, pembinaan dan pengelolaan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/III.15//HK/2004 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **11 Juli 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung.
4. Ketua Tim Intensifikasi PBB Provinsi Lampung.
5. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Kantor Pelayanan PBB Se-Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
8. Karo Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Himpunan Keputusan.